



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

1. Nama : **DANANG SUGIARTO, S.H.;**
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 08-11-1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat KTP : Jl. Bausasran 67 RT 047 RW 012 Bausasran
Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta;
Alamat tinggal : Kujonsari Tundan RT 006 RW 003 Kel/ Desa
Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten
Sleman, D.I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
NIK : 3471040811770001;
2. Nama : **NOVITA ANDRIYANI;**
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 04-05-1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Kujonsari Tundan RT 006 RW 003 Kel/ Desa
Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten
Sleman, D.I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
NIK : 3404104406850001;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erwin Yanuarto, S.H., dan Yudhar Haryanto, SH, Kesemuanya Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Law Office "Erwin Yanuarto & Partners" beralamat di Puri Permata Nirwana A11 Argomulyo, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta Telp. 085645221770, 081 391 084 881,

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email : erwin170181@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Para Pemohon;

Membaca permohonan Para Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Maret 2023 dibawah register Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 Desember 2015 bertepatan 15 Rabi'ul awal 1437 H jam 11.00 WIB sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0435/37/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Arkha Fatih Wardana jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 27 November 2018;
 2. Arsyala Safa Naewari jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 26 Januari 2022;
3. Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Arkha Fatih Wardana jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 27 November 2018 telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20032019-0006 tertanggal 20 Maret 2019;
4. Bahwa sebelumnya Para Pemohon tidak begitu memperhatikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20032019-0006 tertanggal 20 Maret 2019 adalah Arkha Fatih Wardana namun setelah diperhatikan beberapa waktu kemudian ternyata ada perbedaan atau kekeliruan terhadap penulisan nama tersebut sehingga membuat perasaan hati Para Pemohon menjadi selalu gelisah dan kepikiran terus menerus;
5. Bahwa atas penulisan nama yang berbeda antara keinginan Para Pemohon dengan yang ada di akta kelahiran tersebut, maka Para Pemohon berkehendak merubah / mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari nama Arkha Fatih Wardana menjadi Arkha Fatih Wardhana;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harapan Para Pemohon merubah/mengganti nama tersebut dikarenakan nama Arkha Fatih Wardhana sesuai dengan keinginan Para Pemohon dan mempunyai arti/tujuan yang sangat mulia yakni anak pertama (laki-laki) penerang keluarga yang penuh kasih sayang;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk memperbaiki/mengganti/ merubah nama anak pertama Para Pemohon tersebut namun disarankan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu;
8. Bahwa arahan prosedural pada point 7 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, yakni berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam pasal 52 ayat (1) disebutkan Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada Pengadilan Negeri Sleman, agar memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan permohonan ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan / penggantian nama anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arkha Fatih Wardana menjadi Arkha Fatih Wardhana;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya merubah/mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arkha Fatih Wardana menjadi Arkha Fatih Wardhana pada Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20032019-0006 tertanggal 20 Maret 2019;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Para Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3471040811770001 atas nama Danang Sugiarto, S.H., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404104406850001 atas nama Novita Andriyani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/37/XII/2015 antara Danang Sugiarto, S.H. dengan Novita Andriyani tanggal 27 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404102503150002 atas nama Kepala Keluarga Novita Andriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15-02-2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-2002019-0006 atas nama Arkha Fatih Wardana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 20 Maret 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa masing-masing surat bukti P-1 s/d P-5 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan maka seluruh surat bukti dapat diterima sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Era Visi Andi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon 2 Novita Andriyani;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Kujonsari Tundan RT. 006 RW. 003 Kel/ Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman;
 - Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 27 Desember 2015 di KUA Kalasan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Arkha Fatih Wardana dan Arsyla Safa Naewari;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang pertama yang semula bernama Arkha Fatih Wardana diubah menjadi Arkha Fatih Wardhana;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena arti nama yang sebelumnya tersebut kurang bagus;
- Bahwa Pemohon 1 alamat KTP-nya di Jl. Bausasran 67 RT 047 RW.003 Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta sedangkan Pemohon 2 alamat KTP-nya di Kujonsari Tundan RT. 006 RW. 003 Ke/ Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman akan tetapi Para Pemohon tinggal bersama di Kujonsari Tundan RT. 006 RW. 003 Ke/ Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman dari awal menikah sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Normalita Fitriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon 2 Novita Andriyani;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kujonsari Tundan RT. 006 RW. 003 Ke/ Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 27 Desember 2015 di KUA Kalasan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Arkha Fatih Wardana dan Arsyla Safa Naewari;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini Para Pemohon ingin merubah nama anak pertama Para Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula bernama Arkha Fatih Wardana dirubah menjadi Arkha Fatih Wardhana;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena arti nama yang sebelumnya tersebut kurang bagus;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 beda kependudukan, Pemohon 1 alamat KTP di Jl. Bausasran 67 RT 047 RW.003 Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta sedangkan Pemohon 2 alamat KTP di Kujonsari Tundan RT. 006 RW. 003 Ke/ Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman akan tetapi Para Pemohon tinggal bersama di Kujonsari Tundan RT. 006 RW. 003 Ke/ Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 Desember 2015 bertepatan 15 Rabi'ul awal 1437 H jam 11.00 WIB sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0435/37/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arkha Fatih Wardana jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 27 November 2018 dan Arsyla Safa Naewari jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Arkha Fatih Wardana telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20032019-0006 tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis Arkha Fatih Wardana diubah menjadi Arkha Fatih Wardhana dengan alasan untuk mendapatkan arti/makna yang baik dari namanya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Para Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis Arkha Fatih Wardana diubah menjadi Arkha Fatih Wardhana;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 68 ayat (1) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian;
e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Pasal 68 ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, apakah Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3471040811770001 atas nama Danang Sugiarto, S.H. dan P-2 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404104406850001 atas nama Novita Andriyani, menerangkan Para Pemohon sampai ini masih belum menjadi satu dokumen administrasi

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukannya, Pemohon 1 masih tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta sedangkan Pemohon 2 tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman namun berdasarkan keterangan saksi Era Visi Andi dan saksi Normalita Fitriani saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Kujonsari Tundan RT 006 RW 003 Kel/ Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, hal ini sesuai dengan alamat yang ada dalam permohonan Para Pemohon sehingga dari bukti saksi tersebut diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah tanggal 27 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0435/37/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Arkha Fatih Wardana dan Arsyala Safa Naewari (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa anak pertama Para Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan keterangan saksi Era Visi Andi dan, saksi Normalita Fitriani menerangkan Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang awalnya tertulis Arkha Fatih Wardana diubah menjadi Arkha Fatih Wardhana dengan alasan namanya yang sekarang arti/maknanya tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginan Para Pemohon (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan para Saksi yang diajukan Para Pemohon adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum Para Pemohon angka 1 mengabulkan permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3 dan 4;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 2 yang menyatakan sah secara hukum perubahan / penggantian nama anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arkha Fatih Wardana menjadi Arkha Fatih Wardhana

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya merubah/mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arkha Fatih Wardana menjadi Arkha Fatih Wardhana pada Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20032019-0006 tertanggal 20 Maret 2019, dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" oleh karena perkara *in casu* adalah perkara permohonan yang sifatnya volunter maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memerintahkan langsung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat dalam register perubahan nama anak pertama dari Para Pemohon maka petitum tersebut akan diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Kutipan Pencatatan Sipil tersebut dengan demikian petitum angka 3 Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Para Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Para Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan / penggantian nama anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arkha Fatih Wardana menjadi Arkha Fatih Wardhana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Kutipan Pencatatan Sipil tersebut;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmaji, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNPB	Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)